

RED CROSS



LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2002

KKB
KK
361.77
Has
P

**PERAN SERTA PALANG MERAH INDONESIA DALAM
PENYEBARLUASAN HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL DI JAWA TIMUR**

Peneliti:

LINA HASTUTI, SH.,MH.

ENNY NARWATI, SH.,MH.



024803141

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

3000248033141

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2002

S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 4879/J03/PG/2001

Tanggal 7 Juni 2002

Nomor Urut: 38

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2002

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. Judul Penelitian : Peran Serta Palang Merah Indonesia (PMI) Dalam Penyebarluasan Hukum Humaniter Internasional di Jawa Timur

a. Macam Penelitian : Fundamental Terapan Pengembangan

b. Kategori Penelitian : I II III

2. Kepala Proyek Penelitian

a. Nama Lengkap dan Gelar : Lina Hastuti, S.H., MH.

b. Jenis Kelamin : Perempuan

c. Pangkat/Gol. Dan NIP : Penata/IIIc

d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar

e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Fakultas Hukum

f. Univ./Ins./Akademi : Universitas Airlangga

g. Bidang Ilmu yang diteliti : Ilmu Hukum (Hukum Humaniter Internasional)

3. Jumlah Tim Peneliti : 2 (dua) orang

4. Lokasi Penelitian : Surabaya dan Jakarta

5. Kerjasama dengan instansi lain

a. Nama instansi : --

b. Alamat : --

6. Jangka waktu penelitian : 5 (lima) bulan


7. Biaya yang diperlukan : Rp. 4.000.000,-

8. Seminar Hasil Penelitian

a. Dilaksanakan Tanggal : 16 Desember 2002

b. Hasil Penelitian : () Baik Sekali (V) Baik
() Sedang () Kurang

Surabaya, 23 Desember 2002



Mengetahui/Mengesahkan
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. H. Sarmanu, MS.
NIP.130 701 125

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Peran Serta PMI dalam Penyebarluasan HHI di Jawa Timur
Ketua Peneliti : Lina Hastuti
Anggota : Enny Narwati
Fakultas : Hukum
Sumber biaya : SUPLEMEN UNAIR 2002
SK Rektor No. 4879/303/PG/2002

=====

ISI RINGKASAN

Palang Merah Indonesia (PMI) didirikan tanggal 17 September 1945 dan merupakan satu-satunya organisasi di Indonesia yang melaksanakan tugas kepalangmerahan menurut Konvensi Jenewa 1949. Sebagai bagian dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, PMI mempunyai hubungan dengan tugas-tugas yang diemban oleh Gerakan tersebut. Salah satu tugas tersebut adalah membantu program penyebarluasan hukum humaniter internasional dan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Adapun tujuan penyebarluasan antara lain masyarakat luas mengenal apa yang dimaksud dengan hukum humaniter internasional, yang pada waktu dulu dikenal dengan nama hukum perang. Tindakan penyebarluasan harus dilakukan pada masa damai, sehingga jika di kemudian hari suatu negara terlibat dalam konflik bersenjata, sudah ada bekal bagi penduduknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran PMI secara lebih luas, tidak hanya yang berhubungan dengan transfusi darah dan menelajah dalam pelaksanaannya, kemungkinan adanya kendala dalam penyebarluasan hukum humaniter internasional. Dari segi manfaatnya, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang PMI beserta tugas tugasnya dan untuk menambah wawasan materi dan bahan perkuliahan Hukum Humaniter Internasional.

Berdasarkan hal di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : bagaimana peran serta PMI dalam pelaksanaan program penyebarluasan HHI di Jawa Timur serta kendala apa yang dihadapi.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif melalui pengkajian peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyebarluasan HHI oleh negara peserta Konvensi Jenewa. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan hal tersebut. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan pendapat para ahli di bidang HHI. Bahan hukum penunjang berupa wawancara dengan pihak PMI cabang Kota Surabaya. Bahan-bahan hukum yang ada diinventarisasi untuk kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengaitkan pada teori yang ada.

Sebagai kesimpulan dapat dijelaskan bahwa kesadaran masyarakat masih sangat kurang dalam mengetahui dan memahami arti penting peran PMI yang berakibat kurangnya dukungan terhadap PMI. Hal tersebut disebabkan kurangnya usaha penyebarluasan yang dilakukan oleh PMI sendiri.

Agar masyarakat luas lebih memahami keberadaan PMI maka seyogyanya mulai sekarang dicanangkan program penyebarluasan tersebut secara berkesinambungan. Hendaknya juga dibentuk suatu kerja sama dengan pihak ICRC sebagai motor gerakan palang merah dan juga dengan kalangan universitas.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul PERAN SERTA PMI DALAM PENYEBARLUASAN HHI DI JAWA TIMUR. Penulisan laporan ini terlaksana dengan biaya SUPLEMEN UNAIR Tahun 2002 dengan SK Rektor No. 4879/303/PG/2002.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini membawa manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Sebagaimana kita sadar bahwa tak ada gading yang tak retak, maka penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan penulisan laporan ini.

Akhir kata, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Airlangga, Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, PMI Cabang Kota Surabaya dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

Surabaya, Desember 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	
RINGKASAN PENELITIAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
1. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan International Committe of The Red Cross (ICRC)	6
2. Konvensi Jenewa 1949	15
3. Penyebarluasan Hukum Humaniter Internasional	25
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	33
BAB IV METODE PENELITIAN	34
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
1. Perhimpunan Palang Merah Indonesia	35
2. Laporan Palang Merah Indonesia selama Tahun 2001	39
BAB VI PENUTUP	
1. Kesimpulan	44
2. Saran	44
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Palang Merah Indonesia (PMI) resmi berdiri pada tanggal 17 September 1945, tepat sebulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam Keppres No. 25 Thn. 1950, dikatakan bahwa PMI merupakan satu-satunya organisasi di Indonesia yang melaksanakan pekerjaan kepalangmerahan menurut Konvensi Jenewa 1949. Tugas pokok PMI sebagaimana tertuang dalam Keppres No. 246 Thn. 1963 adalah :

- PMI bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanaan hubungan dengan luar negeri dalam lapangan kepalangmerahan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi Jenewa terhadap dunia luar
- disamping tugas-tugas yang termaktub pada ayat (1) di atas, PMI mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan tugas-tugas baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan tujuan tugas-tugas bantuan pertama pada tiap-tiap bencana alam yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri dengan tujuan untuk mencari ketangkasan-ketangkasan dalam melaksanakan tugas-tugas pada waktu ada perang, disampingnya tujuan pokok dari PMI dalam lapangan perikemanusiaan.

Penjabaran tugas secara nasional meliputi kegiatan-kegiatan :

- kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- pelayanan transfusi darah;
- pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat serta pendidikan dan latihan.



Selain itu, sebagai bagian dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, PMI mempunyai hubungan dengan tugas-tugas yang diemban oleh Gerakan tersebut. Salah satu tugas dari Federasi Internasional adalah membantu pelaksanaan program penyebarluasan Hukum Humaniter Internasional dan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

Secara nasional, dalam melaksanakan tugasnya, PMI senantiasa menyesuaikan kondisi dan perkembangan jaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu : kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan. Sedangkan dikaitkan dengan tugas PMI sebagai bagian dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah adalah penyebarluasan Hukum Humaniter Internasional. Penyebarluasan ini antara lain bertujuan agar masyarakat mengenal apa yang dimaksud dengan hukum humaniter internasional.

Pada awalnya, hukum humaniter internasional dikenal dengan nama hukum perang, yaitu hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam suatu peperangan atau konflik bersenjata. Salah satu upaya agar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum humaniter internasional dapat berlaku secara efektif adalah dengan menyebarluaskan ketentuan-ketentuan tersebut. Karena sifat hukum humaniter yang berlaku pada saat sedang terjadi konflik bersenjata, maka akan lebih berdaya guna apabila penyebarluasannya dilakukan pada masa damai. Tidaklah mungkin pada saat telah terjadi konflik bersenjata baru dilakukan pengenalan terhadap hukum itu sendiri.¹ Dengan adanya program penyebarluasan ini bukan berarti bahwa ada sikap menyetujui adanya konflik bersenjata. Di satu sisi, negara-negara telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari perang, dengan adanya ketentuan-

¹ Lina Hastuti, Arti Penting Penyebarluasan Hukum Humaniter Internasional, Yuridika, Vol. 15 No. 3, Mei 2000., hal. 242.

ketentuan hukum Internasional yang melarang penggunaan kekerasan bersenjata untuk menyelesaikan suatu masalah, tetapi disisi lain juga disadari sepenuhnya bahwa tidaklah mungkin untuk menghapus perang di muka bumi ini. Dan negara kita sebagai bagian dari anggota masyarakat internasional, juga tidak menutup kemungkinan pada suatu saat nanti kita akan terlibat dalam suatu konflik bersenjata. Kalau sudah demikian, menjadi suatu keharusan bagi semua penduduk untuk mengetahui dan memahami hukum humaniter internasional.

Konvensi Jenewa 1949 pada keempat konvensinya mengatur tentang kewajiban negara-negara peserta untuk menyebarluaskan ketentuan-ketentuan konvensi, dimana dikatakan bahwa pihak peserta agung berjanji untuk baik di waktu damai maupun di waktu perang, mentebarkannya teks konvensi ini seluas mungkin dalam negara mereka masing-masing, dan terutama untuk memasukkan pengajarannya dalam program-program pendidikan militer, dan jika mungkin dalam program pendidikan sipil, sehingga asas-asas konvensi dapat dikenal oleh seluruh penduduk, terutama angkatan perang, oleh anggota dinas kesehatan, dan para rohaniwan.²

Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 yang melengkapi Konvensi Jenewa 1949, berturut-turut mengatur mengenai situasi konflik bersenjata yang bersifat internasional dan non-internasional, meminta kepada setiap negara penandatanganan untuk melakukan hal yang sama. Pasal 83 Protokol Tambahan I mengatakan bahwa :

"The High Contracting Parties undertake, in time of peace as in time of armed conflict, to disseminate the Convention and this Protocol as widely as possible, to include the study thereof in their programmes of military instruction and to encourage the study

² Lihat pasal 47 K.I, 48 K.II, 127 K.III, 144 K.IV dari Konvensi Jenewa 1949.

thereof by the civilian population, so that those instruments may become known to the armed forces and to the civilian population."

Selanjutnya pasal 19 Protokol Tambahan II mengatakan bahwa :

"This Protocol shall be disseminated as widely as possible."

Apabila dilihat dari ketentuan-ketentuan di atas, maka penyebarluasan hukum humaniter merupakan tanggung jawab utama negara-negara penandatangan konvensi, berdasarkan janji mereka untuk menghormati dan menjamin penghormatan konvensi dalam segala keadaan.³ Ditegaskan pula bahwa para pihak peserta agung berjanji untuk menyebarkan teks konvensi seluas mungkin. Ini berarti, negara penanda tangan mempunyai kekuasaan untuk mengapresiasi kondisi/situasi untuk menentukan tindakan yang perlu diambil. Dengan demikian usaha yang dilakukan negara berbeda-beda, tergantung pada sarana yang tersedia dan terutama pada keinginan politik instansi pemerintah yang bersangkutan. Selain terdapat dalam ketentuan-ketentuan konvensi, kewajiban negara penanda tangan untuk menyebarkan hukum humaniter juga ditegaskan dalam beberapa Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Pada konferensi yang diadakan setiap empat tahun sekali, wakil-wakil dari setiap negara penanda tangan Konvensi Jenewa juga hadir, disamping *International Committee of the Red Cross (ICRC)*, Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta Federasinya. Secara bersama-sama para wakil tersebut menyetujui sejumlah Resolusi dan Rekomendasi tentang penyebarluasan hukum humaniter.

³ Lihat pasal 1 dari keempat Konvensi Jenewa 1949.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahannya adalah bagaimanakah peran serta PMI dalam pelaksanaan penyebaran hukum humaniter internasional di Jawa Timur serta kendala apa yang dihadapinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan *International Committee of the Red Cross (ICRC)*

Pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino Itali Utara, pasukan Perancis dan Itali sedang bertempur melawan pasukan Ausria dalam suatu perang yang mengerikan. Pada hari yang sama, seorang pemuda dari Swiss bernama Henry Dunant tiba disana dengan harapan dapat bertemu dengan kaisar Perancis, Napoleon III. Waktu itu, ia melihat bahwa bantuan medis militer tidak cukup untuk merawat 40.000 orang yang menjadi korban pertempuran tersebut. Tergetar oleh penderitaan tentara yang terluka tersebut, Henry Dunant bekerja sama dengan penduduk setempat, segera bertindak mengkoordinasikan bantuan untuk mereka.⁴

Setelah kembali ke Swiss, dia menggambarkan pengalaman tersebut dalam sebuah buku berjudul "Kenangan dari Solferino", yang menggemparkan seluruh Eropa. Dalam bukunya tersebut, Henry mengajukan dua gagasan :

- pertama, membentuk organisasi sukarelawan, yang akan disiapkan di masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan perang;
- kedua, mengadakan perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan perang, serta sukarelawan dari organisasi tersebut pada waktu memberikan perawatan.

⁴ Henry Fournier, Gerakan Palang Merah dan Bulan sabit Merah Internasional dan Komite Internasional Palang Merah, Makalah, dalam Course Materials on International Humanitarian Law, Pusat Studi Hukum Humaniter-ICRC, April, 1996.

Setelah terbitnya buku "Kenangan dari Solferino", beberapa warga kota Jenewa terkemuka yang tergabung dalam "*Societe d'Utilite Publique*" dibawah pimpinan Gustave Moynier membentuk suatu panitia yang terdiri dari 5 orang yang terdiri dari Gustave Moynier sendiri, Henry Dunant, dr. Louis Appia, Dr.Theodore Mounoir dan Jendral G.H. Dufour. Panitia ini pada tanggal 17 Peburari 1863 membentuk suatu badan yang bernama Komite Internasional untuk bantuan para tentara yang cedera (*Comite International et Permanent de Secours aux Militaires Blesses*). Badan ini dikemudian hari berganti nama menjadi *International Committee of the Red Cross* (ICRC).

Berdasarkan gagasan pertama, didirikan suatu organisasi sukarelawan di setiap negara, yang bertugas untuk membantu bagian medis angkatan darat pada waktu perang. Organisasi ini bernama Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional. Berdasarkan gagasan kedua, Komite Lima berpendapat bahwa Perhimpunan Palang Merah Nasional yang ada di tiap negara saja tidak cukup karena mereka hanya memberikan pertolongan saja. Masih diperlukan perjanjian internasional yang dapat menjamin para korban tidak dianiaya atau diperlakukan semena-mena. Disamping itu, tenaga yang memberikan pertolongan juga harus dilindungi. Untuk itulah Komite Lima mengusulkan kepada Pemerintah Swiss untuk mengadakan suatu perjanjian internasional, kemudian pada tahun 1864 terbentuklah Konvensi untuk Perbaikan Kondisi Prajurit yang Luka di Medan Perang. Konvensi ini merupakan langkah pertama untuk mengakui hukum humaniter secara internasional. Berawal dari konvensi ini, kemudian mengalami banyak perubahan dan perkembangan, akhirnya menjadi Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 , yang terdiri dari 4 konvensi, yang mempunyai tujuan pokok memberikan perlindungan para korban perang.

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional terdiri dari beberapa organisasi :

- ICRC yang sudah dibentuk tahun 1863;
- Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional yang ada di setiap negara (Perhimpunan Nasional) ;
- Federasi Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yang merupakan perkumpulan dari Perhimpunan Nasional (Federasi).

Anggaran Dasar Gerakan ini menjamin bahwa struktur organisasinya bersifat sah di tingkat internasional. Untuk meningkatkan kesatuan Gerakan, maka setiap empat tahun sekali diselenggarakan Konferensi Internasional, yang dihadiri oleh ICRC, Perhimpunan Nasional, Federasi dan negara peserta Konvensi Jenewa 1949. Konferensi merupakan Dewan Pertimbangan Agung dari Gerakan, yang membahas garis besar kebijaksanaan, prinsip dasar hukum humaniter, dan hal-hal lain yang terkait dengan operasional organisasi. Apabila perlu, Konferensi juga membahas revisi hukum humaniter dan menyetujui resolusi-resolusi yang dihasilkan.

Disamping Konferensi yang diadakan setiap tahun sekali, maka setiap dua tahun sekali diadakan pertemuan Dewan Delegasi, yang dihadiri oleh ICRC, Perhimpunan Nasional dan Federasi. Kemudian setiap enam bulan sekali diadakan rapat Komisi Kerja yang akan mempersiapkan Konferensi Internasional berikutnya dan berperan sebagai koordinator Gerakan.

Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

Prinsip-prinsip dasar ini disahkan pada tahun 1965 di Wina, Austria, oleh Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang ke-20, yang terdiri dari :

- ⇒ **Humanity**; the Red Cross, born of desire to bring assistance without discrimination to the wounded on the battlefield, endeavours-in its international and national capacity- to prevent and alleviate human suffering wherever it may be found. Its purpose is to protect life and health and to ensure respect for the human being. It promotes mutual understanding, friendship, co-operation and lasting peace amongst all people;
- ⇒ **Impartiality**; it makes no discrimination as to nationality, race, religious beliefs, class or political opinions. It endeavours only to relieve suffering, giving priority to the most urgent cases of distress.
- ⇒ **Neutrality**; in order to continue to enjoy the confidence of all, the Red Cross may not take sides in hostilities or engage at any time in controversies of a political, racial, religious or ideological nature;
- ⇒ **Independence**; the Red Cross is independent. The National Societies, while auxiliaries in the humanitarian services of their Governments and subject to the laws of their respective countries, must always maintain their autonomy so that they may be able at all times to act in accordance with Red Cross principles;
- ⇒ **Voluntary Service**; the Red Cross is a voluntary relief organization not prompted in any manner by desire for gain;
- ⇒ **Unity**; there can be only one Red Cross Society in any one country. It must be open to all. It must carry on its humanitarian work throughout its territory
- ⇒ **Universality**; the Red Cross is a world-wide institution in which all Societies have equal status and share equal responsibilities and duties in helping each other.⁵

⁵ Jean Pictet, *The Fundamental Principles of the Red Cross*, Commentary, Henry Dunant Institute, Geneva, 1979, hal. 5

a. *International Committee of the Red Cross (ICRC).*

Misi ICRC adalah untuk melindungi dan membantu korban-korban sengketa bersenjata dan ketegangan dalam negeri, baik korban yang berasal dari penduduk sipil maupun korban yang berasal dari anggota militer, dengan memegang teguh prinsip-prinsip kenetralan dan kesamaan perlakuan.⁶

ICRC merupakan organisasi non-pemerintah yang mandiri dan semua anggotanya warga negara Swiss. Struktur organisasi ICRC terdiri dari : (a). Komite: instansi tertinggi dengan 25 anggota. Komite mengadakan pertemuan paling sedikit 10 kali dalam setahun untuk menentukan kebijaksanaan institusi dan prinsip pelaksanaan kegiatannya.; (b). Dewan pimpinan : bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ICRC dan bertemu seminggu sekali. Pertemuan ini, juga pertemuan Komite, dipimpin oleh Presiden ICRC; (c). Direktorat, yang melaksanakan kegiatan operasional ICRC.

Sumber dana ICRC berasal dari sumbangan dari Negara Peserta Konvensi Jenewa dan MEE, sumbangan dari Perhimpunan Nasional (bersifat suka rela), sumbangan pribadi dan berbagai pemberian uang dan hibah. Pemeriksaan keuangan dilakukan baik di tingkat Swiss maupun di tingkat internasional.

ICRC mempunyai tugas untuk melakukan tindakan kemanusiaan dalam bentuk bantuan dan perlindungan kepada para korban, baik dalam pertikaian bersejata internasional maupun dalam negeri, serta dalam kekacauan intern. Bilamana dibutuhkan, ICRC mengorganisir program pertolongan kemanusiaan dan operasi medis bagi korban perang, penduduk sipil di bawah pendudukan musuh, serta bagi pengungsi.

⁶ ICRC, Kenalilah ICRC, Maret 2001, hal.3.

Salah satu aspek penting dari kegiatan ICRC adalah kunjungan ke tempat penahanan. Berdasarkan Konvensi Jenewa, untuk melindungi tawanan perang, ICRC berwenang mengunjungi segala tempat penahanan, termasuk rumah sakit, tempat kerja dan penjara.

ICRC mempunyai hak untuk berprakarsa, artinya ICRC dapat menawarkan bantuan dalam keadaan yang tidak tercakup hukum humaniter internasional, seperti kekacauan dan ketegangan dalam negeri.

ICRC bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan hukum humaniter internasional. ICRC menjamin penyebaran hukum humaniter internasional dan prinsip dasarnya di tingkat pemerintah, tentara dan di kalangan tertentu seperti universitas, sekolah serta di lingkungan masyarakat umum. ICRC menyusun program latihan khusus, menyiapkan tenaga pengajar, mengembangkan bahan pengajaran yang sesuai dengan kalangan yang dihadapi.

ICRC juga berperan dalam meningkatkan penghormatan pada Prinsip-prinsip Dasar Palang Merah, yang mengatur pelaksanaan pekerjaan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip tersebut, ICRC menyebarkan di dalam Gerakan sendiri

Peranan istimewa diberikan kepada ICRC oleh negara-negara melalui berbagai instrumen hukum humaniter. Walaupun demikian, ketika mengadakan dialog dengan negara-negara, ICRC selalu menekankan statusnya yang mandiri. Hanya jika diizinkan oleh suatu pemerintahan atau penguasa yang berwenang untuk bertindak secara mandirilah maka ICRC dapat mewujudkan kepentingan-kepentingannya yang nyata dalam membantu para korban konflik, yang terkait erat dengan misi kemanusiannya.

b. Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

Perhimpunan Nasional mewujudkan pekerjaan dan prinsip-prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di sekitar 180 negara di dunia ini. Perhimpunan-perhimpunan tersebut membantu pihak penguasa di negara-negara mereka sendiri di bidang kemanusiaan dan memberikan serangkaian pelayanan termasuk apabila terjadi bencana dan program-program kesehatan dan sosial. Pada waktu perang, perhimpunan-perhimpunan tersebut memberi bantuan kepada penduduk sipil yang terkena dampaknya, dan dimana mungkin mendukung dinas medis angkatan bersenjata.

Perhimpunan Nasional akan diakui oleh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bila telah memenuhi sepuluh persyaratan berikut ini ⁷:

- Didirikan oleh negara yang telah menyetujui Konvensi Jenewa;
- Merupakan satu-satunya Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional di negara tersebut dan pemimpinnya harus berwenang untuk mewakili Perhimpunan Nasionalnya di Gerakan;
- Diakui oleh pemerintah Negara sebagai organisasi pendukung untuk instansi pemerintah dalam bantuan kemanusiaan;
- Bersifat mandiri untuk dapat bertindak sesuai dengan prinsip dasar Gerakan;
- Memakai nama dan lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah;
- Diorganisir supaya dapat melaksanakan tugasnya pada waktu perang maupun damai, seperti ditentukan oleh Anggaran Dasarnya;
- Melaksanakan tugas di seluruh wilayahnya;

⁷ Henry Fournier, op.cit., hal. 4



- Menerima anggota tanpa mempedulikan ras, jenis kelamin, tingkat sosial, agama ataupun pandangan politiknya;
- Menyetujui Anggaran Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan bekerja sama dengan semua bagian Gerakan;
- Menghormati prinsip dasar Gerakan dan mematuhi peraturan hukum humaniter internasional dalam melaksanakan tugasnya.

Apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi dan prosedur resmi telah diikuti, ICRC berwenang mengesahkan anggaran dasar Perhimpunan Nasional tersebut dan secara langsung menjadi anggota Federasi.

Perhimpunan Nasional bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai tugas, baik di masa perang maupun damai : mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit; melatih petugas kesehatan; melaksanakan program pendidikan dalam bidang perawatan anak dan kesehatan umum; menolong orang yang cacat, yang tidak mampu dan yang tua; menyediakan pengangkutan ambulans; menyelenggarakan operasi penyelamatan baik di jalan, di laut maupun di gunung; memberikan kursus P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan).

Setelah Perang Dunia II, Perhimpunan Nasional memperluas ruang lingkup kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan yang muncul dengan masalah sosial baru, seperti penggunaan narkotik, pengangguran dan kenakalan anak-anak. Di berbagai negara, Perhimpunan Nasional juga dilibatkan dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi.

Disamping itu, tugas tradisional Perhimpunan Nasional di masa damai adalah menangani pertolongan darurat saat terjadi bencana alam. Semua tugas ini dilakukan oleh ribuan sukarelawan di seluruh dunia, dan khusus untuk bencana alam, Perhimpunan Nasional didukung oleh Federasi.

c. Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

Setelah Perang Dunia I, kebutuhan akan bantuan kemanusiaan besar sekali, tetapi tidak ada organisasi yang dapat mengkoordinir operasi di tingkat internasional. Berdasarkan inisiatif seorang anggota Palang Merah Amerika Serikat, dibentuklah Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah pada tahun 1919. Pada tahun 1991, Liga berubah menjadi Federasi. Federasi merupakan organisasi non-pemerintah yang meliputi semua Perhimpunan Nasional yang telah diakui, dan juga berfungsi sebagai sekretariat pusat. Federasi merupakan forum diskusi bagi Perhimpunan Nasional.

Tugas Federasi meliputi :

- Mendukung pendirian Perhimpunan Nasional yang baru dan membantuy Perhimpunan Nasional yang telah menjadi anggotanya untuk terus mengembangkan kegiatannya, misalnya sehubungan dengan pencegahan dan perawatan AIDS, pelaksanaan program imunisasi di daerah terpencil, dan sebagainya;
- Apabila suatu negara tertimpa bencana alam yang besar, Federasi mengkoordinir operasi penyelamatan di tingkat internasional.
- Memberikan bantuan kepada pengungsi di luar wilayah pertempuran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Federasi sering bertindak sebagai pelaksana UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*);
- Menyebarkan dan mempromosikan prinsip-prinsip dan cita-cita Palang Merah.

Struktur organisasi Federasi terdiri dari Majelis Umum, Komite Pelaksana dan Sekretariat. Federasi dibiayai oleh iuran rutin anggotanya, dan juga iuran tambahan sehubungan dengan operasi tertentu.

2. Konvensi Jenewa 1949

Tujuan Hukum Jenewa adalah menyelamatkan dan melindungi para korban pertikaian bersenjata, meliputi anggota angkatan bersenjata yang tidak dapat lagi turut serta dalam pertempuran, karena luka, sakit, korban kapal karam dan tawanan perang, serta masyarakat sipil. Secara umum, Hukum Jenewa bertujuan melindungi setiap orang yang tidak/tidak lagi turut serta dalam permusuhan.

Sejak tahun 1864, hukum humaniter internasional dikembangkan dalam beberapa tahapan. Lingkup orang yang dilindungi semakin diperluas berdasarkan pengalaman yang ada di lapangan. Pada tahun 1899 dan 1906 perlindungan diperluas kepada anggota angkatan laut yang menjadi korban kapal karam. Kemudian tahun 1929 perlindungan tawanan perang yang sudah tercakup dalam hukum adat dan Konvensi Den Haag, diperkuat.

Empat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 memuat peraturan-peraturan pelindung tersebut. Pada akhir tahun 1995, sejumlah 186 negara telah menandatangani⁸, sehingga dapat dikatakan bahwa Konvensi-konvensi Jenewa telah diakui secara universal. Sejak tahun 1864, hukum humaniter internasional dikembangkan dalam beberapa tahapan. Lingkup orang yang dilindungi secara hukum semakin lama semakin diperluas. Pada tahun 1899 dan 1907, perlindungan tersebut diperluas kepada anggota angkatan laut yang menjadi korban kapal karam. Kemudian pada tahun 1929, perlindungan terhadap tawanan perang yang sudah tercakup dalam hukum adat dan Konvensi-konvensi Den Haag, diperkuat.

Pada tahun 1949, setelah berakhirnya Perang Dunia II, Konvensi-konvensi yang sudah ada, direvisi dan dilengkapi, menjadi Konvensi Jenewa I, II dan III. Sebuah konvensi baru disusun, yang kemudian menjadi Konvensi IV, untuk memberikan perlindungan kepada suatu

⁸ Anne Sophie Gindroz, *Sejarah dan Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional*, makalah dalam *Course Materials on International Humanitarian Law*, Pusat Studi Hukum Humaniter - ICRC, April 1996, hal. 4.

kategori korban yang sangat penting, yaitu penduduk sipil. Dengan demikian Konvensi-konvensi Jenewa menterjemahkan gagasan moral dan perikemanusiaan dalam sistem hukum internasional. Konvensi Jenewa mewujudkan cita-cita kepalangmerahan yang dimotori oleh ICRC.

Konvensi Jenewa I berjudul *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*. Konvensi ini ditandatangani pada tahun 1864 oleh 12 negara, yang terdiri dari 10 pasal. Setelah itu, konvensi ini direvisi dan dikembangkan pada tahun 1906, 1929, kemudian pada tahun 1949 menjadi Konvensi Jenewa I dengan 64 pasal. Isi Konvensi I secara garis besar adalah :

- Prajurit yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat, tanpa mempedulikan kebangsaannya;
- Petugas kesehatan dan sarana serta prasarana yang digunakan untuk merawat prajurit yang cedera dan sakit di medan perang harus diberikan status netral;
- Lambang palang merah di atas dasar putih disetujui sebagai tanda pelindung.⁹

Konvensi II berjudul *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949*. Berdasarkan Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, pada tahun 1949 disusun Konvensi Jenewa II. Tentang perbaikan kondisi tentara yang cedera, sakit, dan korban kapal karam dalam peperangan di laut. Konvensi ini terdiri dari 63 pasal dan berisi tentang penyesuaian ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa I untuk situasi perang di laut.

Konvensi Jenewa III berjudul *Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949*. Pengaturan mengenai perlakuan terhadap tawanan

⁹ *Ibid*, hal.6.

perang sudah dimulai pada Konvensi Den Haag 1864 dan 1907, yang kemudian disempurnakan pada tahun 1929 dalam Konvensi Jenewa yang berisi 97 pasal. Pada tahun 1949, konvensi ini dikembangkan lagi menjadi Konvensi Jenewa III, yang berisi 143 pasal.

Konvensi ini menegaskan bahwa :

- tawanan perang bukanlah kriminal, tetapi pihak musuh yang tidak dapat turut serta dalam pertempuran;
- oleh karena itu, tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi selama ditahan;
- dan tawanan perang harus dibebaskan pada waktu permusuhan berakhir.¹⁰

Konvensi Jenewa IV berjudul *Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in time of War*. Sebelum tahun 1949, pengaturan mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil dalam hukum humaniter sangat sedikit sekali. Pada waktu Perang Dunia II, ribuan orang sipil menjadi korban. Hal ini sangat menggemparkan opini dunia, sehingga pada tahun 1949 disetujui Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Pernduduk sipil dalam Peperangan. Konvensi tersebut berisi 159 pasal, yang pada intinya menegaskan bahwa :

- setiap orang mempunyai hak dan jaminan asasi yang harus dihormati, tanpa diskriminasi apapun.¹¹

Dalam Konvensi-konvensi Jenewa, beberapa pasal diantaranya dianggap sangat penting dan mendasar sehingga perlu dicantumkan dalam setiap konvensi, baik terdapat dalam pasal yang sama, maupun dirumuskan dengan redaksi atau isi yang sama atau hampir sama. Pasal-pasal tersebut dikenal sebagai ketentuan-ketentuan yang bersamaan atau *common articles*. *Common articles* ini meliputi beberapa kategori. Kategori pertama mengenai

¹⁰ *Ibid*, hal.7.

¹¹ *Ibid*.

ketentuan umum; kategori kedua mengenai pengaturan hukum terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan; dan kategori ketiga pengaturan mengenai pelaksanaan dan ketentuan penutup.

a. Penghormatan terhadap Konvensi

Penghormatan terhadap konvensi ditegaskan dalam pasal 1 yang mengatakan bahwa para pihak berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi dalam segala keadaan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, penempatannya dalam pasal 1 menunjukkan bahwa para peserta konperensi hendak menekankan pentingnya kewajiban para peserta untuk menghormati ketentuan-ketentuan konvensi. Kata-kata "...menjamin penghormatan" lebih menekankan lagi kewajiban para peserta untuk menghormati konvensi dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.¹²

Menurut Haryomataran, kata menjamin harus diartikan :

- negara harus memerintahkan kepada petugas militer dan sipil untuk menaati konvensi-konvensi;
- negara harus mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut;
- negara harus mengambil tindakan apabila ada petugas yang melanggar konvensi tersebut.¹³

Frasa 'dalam segala keadaan' (*in all circumstances*) berarti bahwa berlakunya konvensi tidak dipengaruhi oleh sifat dari pertikaian bersenjata. Ketentuan konvensi mengenai perlindungan korban perang tetap berlaku, tak peduli apakah perang itu adil atau tidak adil,

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-konvensi Palang Merah th. 1949*, Binacipta, Bandung, 1986, hal.18.

¹³ Haryomataran, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Solo, 1994, hal.48.

apakah itu perang agresi atau perang pertahanan. Yang menjadi ukuran adalah apakah syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 2 telah terpenuhi.¹⁴

b. Lingkup berlakunya Konvensi

Menurut pasal 2 ayat (1), Konvensi-konvensi Jenewa akan berlaku dalam hal perang yang dinyatakan ataupun konflik bersenjata lainnya yang timbul diantara kedua belah pihak atau lebih, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu pihak.

Ketentuan ini merupakan suatu perubahan besar dalam pengaturan hukum perang, karena dengan adanya ayat ini sangat memperluas berlakunya Konvensi, tidak hanya berlaku pada situasi perang dalam arti hukum saja, tetapi juga perang dalam arti teknis.

Pasal 2 ayat (2) mengatakan bahwa konvensi juga berlaku untuk semua peristiwa pendudukan sebagian maupun seluruhnya dari wilayah Pihak Peserta Agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata.

Ayat ini memperluas lingkup berlakunya Konvensi Jenewa 1929 yang mengatakan bahwa orang yang mendapatkan status sebagai tawanan perang hanyalah mereka yang tertangkap dalam suatu operasi militer.

Pasal 2 ayat (3) mengatakan bahwa meskipun salah satu dari negara-negara dalam sengketa mungkin bukan peserta konvensi, negara-negara yang menjadi peserta konvensi ini akan sama terikat olehnya di dalam hubungan antara mereka. Mereka selanjutnya terikat oleh konvensi ini dalam hubungan dengan negara bukan peserta, apabila negara yang tersebut kemudian ini menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit*, hal.13.

Dengan adanya ketentuan ini maka klausula si Omnes yang terdapat dalam pasal 2 Konvensi IV Den Haag 1907 yang mengatakan bahwa Konvensi Den Haag hanya berlaku apabila para pihak yang bersengketa merupakan peserta konvensi, menjadi tidak berlaku lagi.

c. Sengketa Bersenjata Non-Internasional

Dalam keseluruhan Hukum Den Haag dan sebagian besar Hukum Jenewa mengatur tentang sengketa bersenjata yang bersifat internasional. Satu-satunya pasal dalam Konvensi Jenewa yang mengatur sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional adalah pasal 3 dari keempat Konvensi Jenewa. Pasal 3 ini biasa disebut sebagai '*Convention in Miniatur*' (Konvensi Mini).

Hal yang sangat mendasar dari pasal 3 ini adalah bahwa martabat manusia tidak dapat diganggu gugat. Pasal 3 melarang :

1. kekerasan terhadap jiwa orang, terutama pembunuhan dalam semua jenisnya;
2. penyanderaan;
3. merendahkan martabat pribadi, khususnya perlakuan yang bersifat menghina dan merendahkan martabat;
4. penghukuman dan pelaksanaan putusan tanpa putusan yang diumumkan lebih dahulu oleh pengadilan yang dilakukan secara lazim yang memberikan jaminan hukum yang dilakuk karena sangat dibutuhkan oleh semua bangsa yang beradab.¹⁵

Yang perlu mendapat perhatian, walaupun pasal 3 ini mengatur mengenai sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, tetapi ada dua hal yang perlu ditegaskan :

¹⁵ Hans-Peter Gasser, *International Humanitarian Law*, dalam Arlina Permanasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, hal 115.

1. Pasal 3 tidak dengan sendirinya memberlakukan seluruh ketentuan konvensi dalam pertikaian bersenjata internal melainkan hanya asas-asas pokok yang ada dalam pasal 3 tersebut;
2. Pasal 3 tidak mengurangi hak pemerintah de jure untuk bertindak terhadap orang-orang yang melakukan pemberontakan bersenjata menurut undang-undang atau hukum nasionalnya sendiri. Pasal ini semata-mata memberikan jaminan perlakuan terhadap korban konflik bersenjata berdasarkan asas-asas kemanusiaan.¹⁶

d. Orang-orang yang Dilindungi

Orang-orang yang dilindungi yang dimaksud dalam *common articles* ini terbatas pada orang-orang yang turut serta dalam pertempuran atau sengketa bersenjata yang telah menjadi korban perang karena sakit dan tertawan. Pasal-pasal yang mengaturnya adalah pasal 13 Konvensi I dan II, dan pasal 4 par. A Konvensi III. Pasal-pasal tersebut hanya diperuntukkan bagi para peserta tempur (kombatan), sedangkan perlindungan bagi penduduk sipil diatur dalam Konvensi IV.

e. Persetujuan Khusus

Menurut pasal 6 Konvensi, para pihak peserta konvensi dapat mengadakan persetujuan khusus tentang segala hal selain yang telah ditentukan dalam pasal 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 dan 52. Pasal-pasal tersebut berturut-turut mengatur mengenai : negara pelindung; kewajiban negara peserta untuk mencari dan mengumpulkan orang luka dan sakit; pendirian daerah-daerah dan perkampungan kesehatan untuk melindungi yang luka dan sakit; anggota dinas

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit*, hal.23

kesehatan boleh ditahan sepanjang dibutuhkan; pengembalian anggota dinas kesehatan harus tanpa diskriminasi apapun, seperti ras, agama atau opini politik; pesawat terbang kesehatan tidak boleh diserang dan harus dihormati; pesawat terbang kesehatan boleh mendarat di wilayah negara netral hanya untuk hal-hal yang mendesak; prosedur pemeriksaan terhadap tersengka pelanggaran konvensi.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa persetujuan yang dilakukan tidak boleh mengurangi atau membatasi hak-hak yang diberikan oleh konvensi terhadap golongan orang-orang tersebut. Yang boleh dilakukan hanyalah persetujuan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi atau yang bersifat tambahan atau penyempurnaan ketentuan-ketentuan konvensi.

f. Larangan Pelepasan Hak

Larangan pelepasan hak terdapat dalam pasal 7 Konvensi I, II, III dan pasal 8 Konvensi IV. Pasal-pasal tersebut mengatakan bahwa yang luka dan sakit, demikian juga anggota kesehatan serta rohaniwan, sekali-kali tidak boleh menolak sebagian atau seluruh hak yang diberikan oleh konvensi serta oleh persetujuan-persetujuan khusus. Larangan ini bersifat mutlak, termasuk juga penolakan hak yang dilakukan secara suka rela.

g. Pengawasan Pelaksanaan Konvensi

Pengawasan terhadap pelaksanaan konvensi dapat dilakukan oleh Negara Pelindung atau ICRC dan organisasi kemanusiaan lainnya. Ketentuan mengenai Negara Pelindung terdapat dalam pasal 8 Konvensi I, II, III dan pasal 9 Konvensi IV. Dikatakan bahwa konvensi harus dilaksanakan dengan kerja sama serta di bawah pengawasan Negara Pelindung, yang berkewajiban melindungi pihak-pihak dalam sengketa. Para pihak yang bersengketa sejauh

mungkin harus memudahkan pelaksanaan tugas para wakil dan utusan Negara Pelindung. Sebaliknya juga para wakil dan utusan Negara Pelindung tidak boleh melaksanakan sesuatu yang melampaui tugas mereka berdasarkan konvensi.

Pasal 9 Konvensi I, II, III dan pasal 10 Konvensi IV mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan konvensi tidak merupakan penghalang bagi kegiatan-kegiatan perikemanusiaan, yang mungkin diusahakan oleh ICRC organisasi kemanusiaan lainnya yang tidak berpihak, untuk melindungi dan menolong tawanan perang, selama kegiatan itu mendapat persetujuan dari para pihak yang bersengketa.

Terhadap organisasi lainnya, maka sifat maupun kegiatan organisasi tersebut harus memenuhi syarat-syarat :

- 1) Harus merupakan organisasi kemanusiaan, yang bertujuan untuk menolong setiap orang sebagai makhluk Tuhan terlepas dari persoalan-persoalan politik, militer, keahlian atau ukuran-ukuran serupa lainnya; dan
- 2) Tidak memihak (*impartial*).¹⁷

h. Larangan melakukan pembalasan

Tindakan melakukan pembalasan adalah suatu tindakan yang biasanya dilarang, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu diperbolehkan dengan tujuan untuk menghentikan keadaan tidak sah oleh pihak musuh dan membawanya kepada perilaku yang sesuai dengan hukum. Tindakan pembalasan hanya dimungkinkan dalam peristiwa yang sangat berat dan tidak boleh digunakan untuk segala keadaan. Dalam keadaan-keadaan tertentu tindakan ini tidak diperbolehkan, misalnya larangan tindakan pembalasan terhadap orang yang luka, sakit,

¹⁷ *Ibid*, hal.36.

korban kapal karam, para pegawai, gedung-gedung atau perlengkapan yang dilindungi, dinas dan personil kesehatan, dinas dan personil pertahanan sipil, tawanan perang, orang-orang sipil, hak milik sipil dan budaya, sebagaimana tercantum dalam pasal 46 Konvensi I, pasal 47 Konvensi II, pasal 13 Konvensi III dan pasal 33 Konvensi IV. Larangan ini kemudian diperluas oleh Protokol Tambahan I 1977 dengan adanya larangan pembalasan terhadap lingkungan alam dan bangunan-bangunan serta instalasi-instalasi yang berbahaya.

i. Penyebarluasan Konvensi

Penyebarluasan konvensi menjadi tanggung jawab para Pihak Peserta Agung. Pasal 47 Konvensi I, pasal 48 Konvensi II, pasal 127 Konvensi III dan pasal 144 Konvensi IV mengatakan bahwa Pihak Peserta Agung berjanji untuk baik di waktu damai maupun di waktu perang, menyebarluaskan teks konvensi ini seluas mungkin dalam negara mereka masing-masing, dan terutama untuk memasukkan pengajarannya dalam program-program pendidikan militer, dan jika mungkin dalam program pendidikan sipil, sehingga asas-asas konvensi ini dapat dikenal oleh seluruh penduduk, terutama oleh angkatan perang, oleh anggota dinas kesehatan, dan para rohaniwan.

j. Pemberantasan Pelanggaran dan Penyalahgunaan Konvensi

Suatu peraturan hukum dapat dikatakan efektif apabila peraturan tersebut mengandung sanksi yang efektif pula. Di dalam Konvensi Jenewa, pengaturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan konvensi diatur dalam pasal 49, 50 Konvensi I, pasal 50, 51 Konvensi II, pasal 129, 130 Konvensi III dan pasal 146, 147 Konvensi IV. Pasal-pasal tersebut berisi dua hal yang penting :

1. bahwa menjadi kewajiban bagi negara-negara untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu pelanggaran berat konvensi
2. pelanggaran berat yang dimaksud meliputi : pembunuhan yang disengaja, penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta penghancuran yang luas dan tindakan perampasan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilakukan dengan melawan hukum serta dengan semena-mena.

k. Mulai dan Berakhirnya Konvensi

Mengenai kapan mulai berlakunya konvensi, pasal 59 mengatakan bahwa konvensi akan mulai berlaku enam bulan sesudah penyimpanan dokumen ratifikasi kepada Dewan Federal Swiss. Sedangkan mengenai kapan berakhirnya konvensi atau berapa lama konvensi ini akan berlaku, tidak diatur dalam pasal-pasalinya. Tetapi konvensi masih memberikan peluang kepada negara-negara untuk tidak lagi terikat pada kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh konvensi, seperti apa yang terdapat dalam pasal 63 yang mengatakan bahwa tiap-tiap Pihak Peserta Agung bebas untuk menyatakan tidak terikat lagi oleh konvensi ini, dan pernyataan tersebut harus dilakukan secara tertulis kepada Dewan Federal Swiss.

3. Penyebarluasan Hukum Humaniter Internasional

Berdasarkan *common article* yang telah diuraikan terdahulu, salah satunya adalah mengenai penyebarluasan ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional dimana

dikatakan bahwa Pihak Peserta Agung berjanji untuk, baik di waktu damai, maupun di waktu perang menyebarkan teks konvensi ini seluas mungkin dalam negara mereka masing-masing, dan terutama untuk memasukkan pengajaran konvensi-konvensi dalam program-program pendidikan militer, dan jika mungkin dalam program pendidikan sipil, sehingga asas-asas konvensi ini dapat dikenal oleh seluruh penduduk, dan terutama oleh angkatan perang, oleh anggota dinas kesehatan dan pendeta.

Menyebarkan hukum humaniter merupakan tanggung jawab utama negara peserta Konvensi Jenewa, berdasarkan janji mereka untuk menghormati dan menjamin penghormatan konvensi dalam segala keadaan. Hal ini juga telah ditegaskan dalam *common article* pasal 1. Untuk memenuhi janji tersebut, para negara harus menyebarkan hukum humaniter, agar hukum tersebut dapat diterapkan secara efektif.

Selain terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949, kewajiban penyebaran ini juga terdapat dalam Protokol Tambahan I dan II tahun 1977, yaitu pasal 83 Protokol Tambahan I dan pasal 19 Protokol Tambahan II.

Jadi, berdasarkan Konvensi Jenewa dan juga Protokol Tambahannya, kewajiban utama diserahkan kepada pemerintah negara penandatangan. Disamping itu, Palang Merah yang berada di seluruh dunia, khususnya dimana ada pertikaian bersenjata, dapat secara langsung menyaksikan konsekuensi dari pelanggaran hukum humaniter. Palang Merah berusaha juga untuk memperbaiki situasi di lapangan dengan mengambil peranan aktif dalam menyebarkan hukum humaniter. Tetapi usaha Palang Merah tetap bersifat dukungan, karena tanggung jawab utama dalam hal ini ada pada negara peserta.

Kewajiban negara penandatangan untuk menyebarkan hukum humaniter juga ditegaskan pada beberapa Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Para peserta konferensi secara berturut-turut telah menyetujui sejumlah Resolusi dan Rekomendasi tentang penyebarluasan hukum humaniter, yang diadakan masing-masing pada tahun 1887, 1906, 1921, 1934, 1949, 1957, 1965, 1969, 1973, 1977, 1981 dan 1986.

Pada Konferensi Internasional untuk Perlindungan Korban Perang yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, pada tahun 1993, disetujui sebuah Deklarasi mengenai penyebarluasan hukum humaniter. Pada bagian II Deklarasi tersebut berbunyi :

"Kami menegaskan kembali kewajiban yang diberikan kepada kami dalam pasal 1 Konvensi-konvensi Jenewa, untuk menghormati dan menjamin penghormatan hukum humaniter dalam segala keadaan, dengan tujuan melindungi korban pertikaian bersenjata. Kami meminta dengan tegas kepada semua negara untuk berusaha semaksimal mungkin dalam :

1. Menyebarluaskan secara sistematis hukum humaniter dengan cara mengajarkan peraturan tersebut kepada masyarakat umum, misalnya dengan memasukkannya dalam program pendidikan dan dengan meningkatkan kesadaran media massa. Dengan demikian, masyarakat umum dapat mengerti peraturan tersebut dan dapat bertindak apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan itu;
2. Mengajar hukum humaniter di tingkat instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas penerapannya dan memasukkan peraturan dasar hukum humaniter dalam program instruksi untuk calon prajurit, dan dalam kitab undang-undang serta tata tertib militer. Dengan demikian, setiap anggota angkatan bersenjata menyadari bahwa dia wajib mematuhi peraturan tersebut dan harus mendukung penerapannya;
3. (...)
4. Mempertimbangkan dengan seksama kemungkinan untuk meratifikasi

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa penyebarluasan hukum humaniter tetap menjadi pokok pikiran di tingkat internasional dan tetap merupakan kewajiban bagi setiap negara di tingkat nasional.

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional menentukan 8 kelompok yang menjadi kalangan sasaran penyebarluasan hukum humaniter di tiap-tiap negara peserta. Kelompok yang dimaksud adalah¹⁸ :

1. Angkatan Bersenjata

Pada masa sekarang ini, pertikaian bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia semakin bersifat kompleks, semakin banyak kepentingan politik yang tercakup, baik di tingkat nasional maupun internasional; dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin canggihnya persenjataan yang digunakan; juga dengan adanya bermacam-macam faksi yang ikut terlibat dalam pertikaian, sehingga semakin sulit menentukan pihak musuh.

Oleh karena itu, istilah yang lebih tepat digunakan untuk kategori sasaran ini adalah peserta tempur, yang berarti orang terlibat secara aktif dalam suatu pertempuran. Dengan demikian tidak hanya meliputi anggota angkatan bersenjata secara tradisional saja, tetapi juga anggota angkatan para-militer, gerakan oposisi, pemberontak, gerilyawan, dan sebagainya.

2. Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional

Penyebarluasan hukum humaniter internasional juga diperlukan di lingkungan Perhimpunan Nasional karena sebagian anggota Perhimpunan Nasional, khususnya pada

¹⁸ Claudia Azzolini, Pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional, Makalah dalam Course Materials on International Humanitarian Law, Pusat Studi Hukum Humaniter-ICRC, April 1996, hal. 12.

tingkat menengah ke bawah, belum mengetahui hukum humaniter internasional secara terperinci. Sedangkan penyebarluasannya termasuk dalam salah satu bidangnya. Kalau Perhimpunan Nasional sendiri kurang memahami hukum humaniter internasional maka bagaimana dengan tugas penyebarluasan yang diembannya?

Tanggung jawab Perhimpunan Nasional disini mempunyai dua aspek :

- pertama, Perhimpunan Nasional harus menjamin bahwa anggota serta pejabatnya telah mengetahui hukum humaniter internasional secara mendalam;
- kedua, Perhimpunan Nasional harus bekerja sama dengan ketujuh kelompok sasaran lainnya, untuk berusaha mencapai tujuan yang konkrit dalam penyebarluasan hukum humaniter.

Dalam Konferensi Internasional ke-24, tahun 1981 di Manila, ada suatu usul resmi dimana Perhimpunan Nasional perlu menugaskan seseorang secara khusus untuk penyebarluasan hukum humaniter internasional, karena jika tugas tersebut dijadikan satu dengan tugas lainnya, maka hasil yang dicapai akan tidak efektif. Oleh karena itu, diusulkan agar sumber daya manusia serta dana yang dibutuhkan disediakan secara khusus untuk kegiatan tersebut. Tetapi semua itu tergantung pada situasi dan kondisi serta kemauan setiap Perhimpunan Nasional. ICRC dan Federasi dapat membantu, khususnya untuk tahap pertama, yaitu persiapan personil Perhimpunan Nasional dalam hal yang berkaitan dengan hukum humaniter Internasional.

3. Instansi pemerintah

Instansi pemerintah yang dimaksudkan disini adalah instansi yang mempunyai keterkaitan secara langsung dalam penerapan hukum humaniter internasional apabila terjadi pertikaian bersenjata, misalnya Departemen Pertahanan Nasional, Departemen Luar

Negeri, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, dan Departemen Pendidikan Nasional serta lembaga non-departemen dibawah naungan Menteri Komunikasi dan Informasi. Mereka harus mengetahui hukum humaniter internasional karena apabila terjadi pertikaian bersenjata, instansi-instansi tersebutlah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional, seperti Konvensi-konvensi Den Haag, Konvensi-konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, dan lain-lain.

Jadi, tujuan penyebarluasan hukum humaniter internasional di kalangan instansi pemerintah adalah untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan perikemanusiaan di lapangan dan mempromosikan program penyebarluasan hukum humaniter internasional di tingkat nasional.

4. Universitas

Kalangan akademis merupakan komunitas yang penting sekali dalam hal penyebarluasan hukum humaniter internasional. Sebelum adanya Konferensi Diplomatik tahun 1974-1977 yang diadakan di Jenewa, belum banyak para ahli yang mendalami hukum humaniter internasional. Tetapi setelah konferensi tersebut, semakin banyak para pengajar dari berbagai unvensritas dari seluruh dunia yang memperdalam pengetahuannya di bidang hukum humaniter internasional.

Alasan mengapa kalangan akademisi dipandang penting sekali dalam hal penyebarluasan adalah :

- para pengajar dapat bekerja sama dengan palang merah, angkatan bersenjata ataupun instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas penyebarluasan di tingkat nasional; kalangan akademisi merupakan calon pemimpin negara di masa yang akan datang.

5. Personil bagian medis

Dalam Konvensi Jenewa maupun Protokol Tambahan telah ditegaskan mengenai kedudukan para dokter maupun petugas kesehatan lainnya pada waktu terjadi pertikaian bersenjata. Tetapi, belum tentu yang bersangkutan mengetahui dengan baik apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kerangka hukum humaniter Internasional.

6. Sekolah Dasar dan Menengah

Tujuannya adalah mengajarkan para siswa sejak dini mengenai beberapa aspek dari hukum humaniter internasional. Tetapi, pesan yang ingin disampaikan harus dengan bahasa yang sederhana, sesuai dengan tingkat pendidikan dan pemahamannya. Sejak memasuki bangku sekolah, anak-anak telah dapat diberi pengertian tentang prinsip dasar perikemanusiaan, perdamaian, saling pengertian, serta pentingnya penggunaan lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Bagi Perhimpunan Nasional, kalangan Sekolah Dasar dan Menengah merupakan sasaran, tidak hanya untuk menyebarkan hukum humaniter internasional, tetapi juga untuk memberikan pengetahuan tentang kegiatan kepalangmerahan, karena anak-anak tersebut dapat menjadi calon sukarelawan untuk segala aktifitas Perhimpunan Nasional.

7. Media massa

Sebagian besar wartawan belum mengetahui bahwa di dalam hukum humaniter internasional terdapat beberapa peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada media massa pada waktu terjadi pertikaian bersenjata. Disamping itu, media massa mempunyai peran yang penting sekali dalam membentuk opini publik.

8. Masyarakat umum

Mengapa masyarakat umum juga perlu mengetahui tentang hukum humaniter internasional, hal tersebut untuk mencegah peningkatan kekerasan jika terjadi pertikaian bersenjata dimana penduduk sipil ikut campur dalam suatu pertempuran. Biasanya, apabila penduduk sipil turut serta dalam suatu pertempuran maka tingkat kekerasan akan meningkat. Hal ini karena penduduk sipil memang tidak disiapkan untuk menjadi peserta tempur dan tidak banyak mengetahui tentang peraturan yang berlaku pada saat pertempuran sedang berlangsung. Dalam situasi seperti itu, pelanggaran terhadap hukum humaniter seperti pembunuhan, penyiksaan dan serangan membabi buta terhadap masyarakat akan semakin meningkat. Selanjutnya, perlakuan tersebut akan menyebabkan timbulnya perlawanan dan keinginan untuk balas dendam dan semakin tinggi tingkat kekerasan dalam pertempuran, dan seterusnya, dan seterusnya

Disamping itu, keempat Konvensi Jenewa mengatur mengenai perlindungan terhadap masyarakat sipil. Hal ini juga merupakan suatu alasan untuk menyebarluaskan ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional di tingkat masyarakat umum, supaya mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya pada waktu terjadi pertikaian bersenjata. Dengan adanya penyebaran tersebut diharapkan masyarakat umum menjadi berminat pada prinsip-prinsip dasar perikemanusiaan dan dapat mendukung usaha Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan :

- Mengetahui peranan PMI secara lebih luas, tidak hanya yang berhubungan dengan transfusi darah seperti yang telah dikenal selama ini;
- Menelaah dalam pelaksanaannya, kemungkinan adanya kendala dalam penyebarluasan hukum humaniter internasional.

Dari segi manfaat, penelitian ini diharapkan :

- Meningkatkan pemahaman tentang PMI beserta tugas-tugasnya.
- Menambah wawasan materi dan bahan perkuliahan Hukum Humaniter Internasional.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah secara yuridis dilakukan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, terutama di bidang hukum humaniter internasional dan kepalangmerahan.

Sumber bahan hukum primer dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang berupa konvensi dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan hukum humaniter internasional, penyebarannya, dan kepalangmerahan.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan masalah tersebut di atas

Bahan hukum penunjang diperoleh dari wawancara yang mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan palang merah dan penyebarluasan hukum humaniter internasional. Wawancara dilakukan dengan pihak PMI Jawa Timur.

Bahan hukum primer, sekunder dan penunjang yang berhasil dihimpun dianalisis secara deskriptif normatif dengan mengaitkan pada teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang obyektif. Dalam penelitian ini tidak menggunakan metode penghitungan.



BAB V**HASIL DAN PEMBAHASAN****1. Perhimpunan Palang Merah Indonesia**

Palang Merah Indonesia (PMI) pertama kali didirikan pada tanggal 17 September 1945 dengan ketuanya adalah Moch. Hatta, yang pada waktu itu berkedudukan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sejak saat itu, PMI telah aktif melakukan kegiatan pertolongan untuk korban pertempuran perjuangan kemerdekaan dan kemudian dengan pengembalian tawanan perang Sekutu maupun Jepang. Melihat hasil kerja tersebut, PMI mendapat pengakuan secara Internasional pada tahun 1950 dan selanjutnya menjadi anggota Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Sebagai badan hukum, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan keberadaan dan tugas PMI melalui Keppres No. 25 Thn. 1959 dan diperkuat lagi dengan Keppres No. 246 Thn. 1963. Pada saat ini, keberadaan PMI sudah ada di hampir seluruh Propinsi Tingkat I di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keanggotaan PMI terbagi dalam klasifikasi anggota biasa, luar biasa, remaja dan anggota kehormatan. Pendanaan utama bersumber dari kegiatan bulan dana dan bentuk sumbangan lain yang tidak mengikat.

Peran PMI membantu pemerintah dalam bidang sosial kemanusiaan terutama dalam bidang kepalangmerahan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi-konvensi Jenewa 1949, dimana Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-undang No. 59 Thn. 1958.

Tugas pokok PMI adalah dalam bidang kesiapsiagaan, bantuan penanggulangan bencana, kesehatan (pelayanan transfusi darah, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat)

dan pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) dan sukarelawan PMI berlandaskan pada 7 Prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Dalam situasi konflik bersenjata khususnya, PMI akan menjaga sikap kenetralan dan kesamaannya, yang berarti bahwa PMI tidak akan melibatkan diri/berpihak pada golongan politik, ras, suku ataupun agama tertentu dan dalam pelaksanaan pertolongannya tidak melakukan pembedaan tetapi mengutamakan sasaran korban yang paling membutuhkan pertolongan segera untuk keselamatan jiwanya.

Struktur Organisasi PMI terdiri dari PMI Pusat, Daerah, Cabang dan Ranting. Pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Perhimpunan PMI adalah musyawarah nasional, yang dihadiri oleh para pengurus pusat, utusan-utusan pengurus cabang dan daerah. Musyawarah ini diadakan setiap lima tahun sekali, dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- menilai pertanggungjawaban pengurus pusat;
- menentukan pokok-pokok kebijakan organisasi dalam kurun waktu lima tahun;
- memilih pengurus pusat yang baru untuk masa bakti lima tahun kemudian
- membahas hal-hal penting lainnya.

Selain musyawarah nasional, ada juga musyawarah daerah dan cabang sesuai dengan lingkup kepengurusannya. Disamping itu, terdapat musyawarah luar biasa yang dapat diselenggarakan apabila para pengurus di masing-masing tingkat tidak menyelenggarakan organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART.

Pengurus Pusat PMI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Kewajiban pengurus pusat adalah :

- melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah dan musyawarah kerja nasional
- memimpin pelaksanaan tugas PMI.

Selanjutnya Pengurus Pusat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Musyawarah Nasional.

Anggota PMI adalah setiap setiap warga negara Indonesia yang bersedia menjadi anggota PMI yang terdiri dari :

⇒ **anggota remaja**

Yang dapat diterima sebagai anggota remaja adalah warga negara Indonesia yang berumur antara 10 sampai 20 tahun. Setelah mencapai usia 20 tahun, anggota remaja dapat menjadi anggota biasa. Anggota remaja sebagai calon anggota dan kader penerus PMI berkewajiban membantu pelaksanaan kegiatan kepalangmerahan. Hak dan kewajiban anggota remaja dilaksanakan melalui wadah Palang Merah Remaja (PMR).

⇒ **anggota biasa**

Anggota biasa adalah warga negara Indonesia yang menaruh perhatian dan minat untuk berperan serta memajukan gerakan kepalangmerahan, yang telah berusia 20 tahun keatas atau telah kawin. Anggota ini berkewajiban menumbangkan darma baktinya menurut kebijaksanaan Cabang sesuai dengan peraturan Pengurus Pusat. Sedangkan haknya meliputi kehadiran dalam musyawarah cabang; dalam hal anggota biasa di cabang yang sudah mempunyai ranting, mewakilkan haknya kepada utusan ranting yang bersangkutan.

Untuk bisa menjadi anggota biasa, harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada Pengurus Cabang dan keanggotannya akan berhenti manakala yang bersangkutan minta berhenti atau meninggal dunia. Anggota biasa dapat diberhentikan oleh Pengurus Cabang apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang mencemarkan nama PMI.

Setiap anggota biasa pada dasarnya adalah tenaga suka rela (TSR) yang menyumbangkan tenaga, waktu, pikiran dan dana, baik secara keseluruhan

ataupunsebagian untuk tugas kemanusiaan. Korps sukarela (KSR) adalah kesatuan atau unit di dalam Perhimpunan PMI yang beranggotakan pribadi anggota biasa yang menyatakan diri menjadi KSR PMI.

Fungsi TSR dan KSR PMI adalah sebagai tenaga pelaksana Perhimpunan PMI dalam melaksanakan tugas kemanusiaan. Dalam melaksanakan fungsinya, TSR dan KSR berstatus sebagai tenaga sukarela. Sebagai kesatuan maupun sebagai pribadi sukarelawan, TSR dan KSR wajib mengikuti tata tertib dan ketentuan yang ada.

⇒ anggota luar biasa

Yang menjadi anggota luar biasa adalah warga negara bukan Indonesia yang diangkat dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat berdasarkan jasa-jasanya kepada PMI.

⇒ anggota kehormatan

Anggota kehormatan adalah warga negara Indonesia yang diangkat dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat berdasarkan jasa-jasanya kepada PMI. Pengurus Pusat, Daerah dan Cabang dapat mengusulkan seseorang untuk diangkat menjadi anggota kehormatan, sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Pengurus Pusat.

Mengenai sumber dana PMI, sesuai dengan sifatnya, PMI yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat yang membutuhkan pertolongan, maka masyarakat merupakan sumber dana yang utama. Dalam kenyataan yang ada, masih perlu ditentukan lapisan masyarakat manakah yang sewajarnya dimintai sumbangan. Selain itu besarnya sumbangan juga disesuaikan dengan kemampuan dan kerelaan golongan masyarakat yang bersangkutan.

Untuk menghimpun dana sosial dari masyarakat, ada beberapa kategori :

- Bulan Dana PMI, merupakan salah satu sistem pengumpulan dana PMI yang mendapat ijin tetap dari pemerintah, dalam hal ini Departemen Sosial yang diselenggarakan tiap tahun

sekali selama dua bulan. Ijin bulan dana PMI diberikan kepada Pengurus Pusat PMI, untuk selanjutnya Pengurus Cabang bertindak selaku pelaksana di masyarakat;

- Pengumpulan dana lainnya, yang berupa sumbangan sukarela dari anggota masyarakat atas inisiatif sendiri di samping iuran anggota PMI. Sumbangan yang diterima paling banyak dari lembaga usaha;
- Subsidi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

2. Laporan Kegiatan PMI selama tahun 2001

Berdasarkan Laporan Program Kerja Pengurus Cabang PMI Kota Surabaya Tahun Anggaran 2002 dapat diketahui berbagai kegiatan yang telah dilakukan.

*** Bidang Penanggulangan Bencana dan Bantuan Kemanusiaan, meliputi :**

- Bantuan kepada para pengungsi Sampit;
- Bantuan untuk yatim piatu;
- Bantuan para korban kebakaran;
- Bantuan tenaga KSR yang bekerja sama dengan WFP, PMI pusat dan PMI Sampang;
- Bantuan tenaga dan pelayanan kesehatan, yang meliputi bantuan tenaga KSR pada pos pelayanan kesehatan terpadu, bantuan tenaga pelatih dan KSR pada kegiatan orientasi dan diklat, bantuan tenaga KSR dan ambulance pada pelaksanaan upacara, bantuan tenaga KSR dan ambulance pada kegiatan olah raga dan bantuan tenaga KSR dan ambulance di obyek wisata dan seni.
- Bantuan kemanusiaan berupa uang transport;
- Tracing and Mailing Service (TMS).

* **Bidang Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan meliputi :

- Pelatihan di lingkungan PMI Cabang Kota Surabaya, yang dimaksudkan untuk penyegaran bagi para pelatih maupun anggota KSR dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, baik praktek maupun teori, agar ketrampilan yang dimiliki dapat terus berkembang sesuai dengan ilmu-ilmu pertolongan pertama yang semakin maju;
- Pengiriman pelatihan pelatih di PMI daerah Jawa Timur. Selain mengadakan pelatihan di lingkungan sendiri, PMI cabang Kota Surabaya juga mengirimkan para pelatih pada pelatihan yang diselenggarakan oleh PMI daerah Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ilmu, baik praktek maupun teori serta membandingkan sejauh mana ilmu yang dimiliki oleh PMI cabang Kota Surabaya dengan PMI cabang lain;
- Pelatihan di instansi pemerintah, swasta dan perusahaan dalam rangka menyebarkan ilmu tentang pertolongan pertama;
- Lomba-lomba KSR PMI cabang Kota Surabaya yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan/ketrampilan yang dimiliki anggota KSR PMI cabang Kota Surabaya, di tingkat daerah maupun nasional;
- Kunjungan yang dilakukan oleh PMI cabang lain maupun Perhimpunan Nasional dari negara sahabat (Filipina, Australia, Jerman dan Belanda) ke PMI cabang Kota Surabaya, di Jl Sumatra 71 Surabaya.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh PMI cabang Kota Surabaya, meliputi :

- Pelatih sebanyak 27 orang;
- Anggota KSR sebanyak 253 orang;
- Anggota PMR, yang terdiri dari :
 - Kelompok Mula sebanyak 240 orang
 - Kelompok Madya sebanyak 3180 orang
 - Kelompok Wira sebanyak 3061 orang

* **Usaha Transfusi Darah dan Pelayanan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat**

Usaha Transfusi Darah meliputi beberapa kegiatan :

- Pengendalian dan pengawasan, yang terdiri dari : (a) peningkatan donor sukarela;
(b) Pengerahan donor darah (rekrutmen); (c) pembinaan kepada donor darah sukarela;
(d) pemeriksaan darah; (e) produksi darah; dan (f) komputerisasi.
- Monitoring dan evaluasi;
- Pemberian piagam penghargaan;
- Peningkatan sumber daya manusia

Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat, dengan jalan membuka poliklinik dan pos pelayanan PPPK di beberapa tempat.

* **Public Relation/Kehumasan**

PMI cabang Kota Surabaya dalam bidang kehumasan telah melakukan kegiatan :

- publikasi kegiatan melalui Gelora PMI Jatim yang diterbitkan sebulan sekali oleh PMI daerah Jawa Timur;
- dokumentasi berupa foto maupun rekaman video terhadap setiap kegiatan PMI, terutama yang menyangkut pelayanan masyarakat.

* **Meningkatkan Peranan PMI Cabang Kota Surabaya**

Hal ini meliputi :

- peningkatan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas PMI, misalnya komputer, faksimili, perlengkapan alat peraga, dan sebagainya;
- meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui upaya pendidikan/kursus, misalnya kursus komputer.

* **Merealisir Ranting PMI di setiap Kecamatan.**

Dari berbagai kegiatan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka menurut pihak PMI cabang Kota Surabaya, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, misalnya :

Mungkin karena kurangnya kesadaran tentang peran penting dan beragamnya kegiatan yang dapat dilakukan oleh PMI, penggalangan dana dari lembaga-lembaga swasta masih menemui banyak kesulitan;

Bahwa sarana dan prasarana yang ada belum memenuhi standar, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga kurang bisa mendukung secara optimal segala kegiatan operasional yang dilakukan oleh PMI cabang Kota Surabaya;

Dalam hal pencarian keluarga yang hilang (TMS), seringkali menghadapi kendala sebagai berikut :

- alamat yang dicari seringkali kurang lengkap/kurang jelas, sehingga menyulitkan pencarian;
- data-data/arsip kependudukan yang sudah lama di tiap kecamatan/kelurahan sulit diperoleh;
- perubahan nama jalan juga sering kali menyulitkan pencari, karena para pencari sebagian besar masih menggunakan nama jalan yang lama;

- upaya pencarian melalui media cetak untuk pencarian keluarga sering kali tidak dimuat.

Hambatan yang lain, yang berhubungan dengan kehumasan. Publikasi mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PMI di media massa/cetak maupun media audio visual sangat kurang sekali, padahal pihak PMI sudah berusaha dengan keras untuk itu.

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat umum akan arti penting dan beragamnya kegiatan yang dilakukan oleh PMI, sehingga hal tersebut berakibat kurangnya dukungan yang diberikan kepada PMI dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;

Masih kurangnya usaha penyebarluasan hukum humaniter yang dilakukan oleh PMI, padahal salah satu tugas utama PMI adalah penyebarluasan. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Program Kerja, bahwa selama satu tahun anggaran hanya sekali PMI cabang Kota Surabaya menjadi peserta Pelatihan Desiminator Hukum Perkemanusiaan Internasional. Sedangkan kegiatan penyebarluasan secara khusus, selama ini belum pernah dilakukan.

2. Saran

Senyampang negara kita belum terlibat dalam suatu konflik bersenjata, maka kegiatan penyebarluasan hukum humaniter internasional sebaiknya dimulai dari sekarang dengan membuat suatu program secara kontinyu;

Agar program penyebarluasan dapat berjalan dengan baik maka hendaknya dibentuk kerja sama dengan pihak ICRC maupun universitas yang ada.

DAFTAR BACAAN

- Arlina Permanasari, dkk., *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999.
- Fadillah Agus, Editor, *Hukum Humaniter : Suatu Perspektif*, Pusat Studi Hukum Humaniter
Fakultas Hukum USAKTI, Jakarta, 1997.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Prof. Dr., *Konvensi-Konvensi Palang Merah th 1949*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Haryomataram, GPH., SH., Brigjen TNI (purn)., *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.
- , *Sekelumit tentang Hukum humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994.
- ICRC, *Kenalilah ICRC*, Geneva, 2001.
- Pictet, Jean, *The Fundamental Principles of the Red Cross. Commentary*, Henry Dunant
Institute, Geneva, 1979.
- Pusat Studi Hukum Humaniter-International Committee of the Red Cross, *Course Materials on International Humanitarian Law*, Cipayang, April 1996.
- International Committee of the Red Cross, *International Law Concerning the Conduct of hostilities, Collection of Hague Conventions and Some Other International Instrumens*, ICRC, Geneva, 1989.
- , *Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, ICRC, Geneva, 1977.
- , *The Geneva Conventions of 12 August 1949*, ICRC, Geneva.

